

NOTULENSI BEDAH BUKU

“KEMBALI KE MANDAT”

INSTITUTE RESEARCH AND EMPOWERMENT

Forum Information:

Issue : “Kembali ke Mandat” Date/time: Tuesday, 27 Feb 2018 / 13.30-18.00 WIB Location : Joglo Winasis, IRE	Attendees: <ol style="list-style-type: none">1. Sunaji Zamroni (Direktur Eksekutif IRE)2. Bito Wikantosa (Kasubdit Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif Ditjen PPMD, Kementerian Desa, Pemberdayaan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI)3. Ahmad Muqowam (Ketua Komite I DPD RI)4. Ani Widayani (Kades Desa Sumbermulyo, Bantul)
Note taker: Isma Swastiningrum	Moderator by: Dina

Agenda Items:

1. Pembukaan
2. Penyampaian materi oleh Ahmad Muqowam
3. Penyampaian materi oleh Bito Wikantosa
4. Penyampaian materi oleh Ani Widayani
5. Penyampaian materi oleh Sunaji Zamroni
6. Tanya Jawab
7. Penutup dan pembagian buku

Discussion Content:

Name	Speech
Dina	<ul style="list-style-type: none">- Selamat siang. Selamat datang.- Ini adalah agenda rutin kami setiap bulan. Sebenarnya isu mainstream, tapi kita kupas di sini.

	<ul style="list-style-type: none"> - Seperti biasa, isu tak jauh dari desa. Pada kesempatan ini kita dapat kehormatan dari DPD RI. Kehadiran Bapak Muqowam yang baru saja menyelesaikan buku “Kembali ke Mandat”. Nanti akan dikupas. - Sebenarnya sebelum baca ini, saya sudah bisa menebak, akan ada perdebatan regulasi desa. Juga soal lembaga. Juga soal kapasitas desa, perangkat yang seringkali diragukan. - Ketika baca buku ini, diskusi-diskusi soal itu belum jauh bergeser. - Di sini juga ada Pak Bito dari Kemeterian Desa. Bisa merespon PR panjang kita oleh Kementerian Desa seperti apa? - Ada juga Ibu Ani, beliau akan cerita praktik implementasi UU Desa. - Juga Mas Naji tentang implementasi riset IRE. - Kepada pemilik buku bisa dimulai.
Muqowam	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr. wb. - Bu Dina, Mas Direktur, Mbak Ani, dan Mas Bito, puji syukur kita bisa nongkrong bareng di Joglo IRE. Semoga sehat dan waras. - Capek mas mempertimbangkan, melihat pemerintah mengimplementasikan. - Saya sebagai kepala Pansus ruhnya gak bisa dipakai pemerintah. Yang berseni pada sosiologis, ekonomi, budaya. Dulu diserap baik oleh Bung Karno sebagai Trisakti. - UU Desa membalik fakta jadi realitas baru. Tapi ketika sosiologi di Semarang, Pak Bupati mengomentari gampang sekali. Di konteks pemerintahan gak waras. Di Kemendes gak pernah ngundang saya. - Pikiran saya yang kritis dianggap ganjel mereka, atas UU Desa. Alhamdulillah gak pernah diundang karena saya mukul dia. - Juga LP2M jadi saksi percetakan buku, masak buat UU Desa referensinya luar negeri semua? - Ada distrosi luar biasa tentang implementasi UU Desa. - Saya di DPD mewakili Jateng, ruang saya ruang desa. Meski DPD kewenangannya beda dengan DPR. - Di Jakarta mencari orang yang <i>reliable</i> gak ada. Porosnya IRE.

- Bagaimana mendesain agar gak cuma *uplek-uplek* kebijakan, tapi juga ada sanksi.
- KPK tanya: adakah pasal yang boleh memberi sanksi dan memenjarakan pejabat yang melanggar UU Desa.
- DPD dengan kelemahan yang ada memaksimalkan fungsi yang ada.
- Bersama Pak Bitu kerja sama.
- Pak Girsang luar biasa, kok begini UU Desa sekarang? Ruhnya di Pak Girsang. Boleh diundang dia.
- Saya khawatir kalau UU ini direvisi.
- Media kalau bicara korupsi di dana desa, yang saya catat, bahwa kasusnya di tiga tahun 154 kasus. Kerugian hanya 47,6 M. Bandingkan dengan KTP, BLBI; barangkali semua tak sepakat. Tapi itu hanya sekuku hitam, tapi koran-koran apapun tentang desa masuk nasional. Luar biasa.
- Pertama, ketidakpahaman yang dimiliki pejabat pusat. Di Kompas ada yang bilang saking gobloknya KUD cuma berpikiran SD. Marah semua kades.
- Jenis korupsinya menurut ICW, pelaku 120 orang. Penyebabnya penggelapan, proyek, penggelembungan anggaran, dll.
- Ini ada jaksa lewat saja. Kepala nya udah lari terbirit-birit. Ada polisi lewat juga sama.
- Kasus di Madura cuma ikutan saja, ada kepala desa itu.
- Penyebabnya minimnya pengawasan di desa.
- Itu *disorder* dengan organisasi kementerian. Ada gak itu Tupoksinya? SKP tiga menteri bagaimana?
- *Lha wong*, kepahaman polisi, jaksa, tentang UU Desa minim.
- Pemberdayaan tak ada tapi suruh maksimal. Implementasi beda.
- Begitu polisi dan jaksa datang ke desa, bilang: "*Nyangoni gak kowe?*". *Ape disangone engko werno. Sudah tumpeng sumurup.*
- *Ondo usuk gak karo-karoan.*
- Tidak pada tatanan positif cara pandang.

- Terbatasnya akses.
- Yang menarik tak kehendak kades, karena ketidaksiapan mereka dalam jumlah besar.
- Ada BIM.
- Saya khawatir pada tatanan media selama ini
- Saya khawatir revisi UU Desa.
- Kayak apa UU Desa sebenarnya? Itu dari teman-teman semua. Ada *channel* dan kanal yang efektif di situ sehingga jadi UU Desa. Hukum mandata ini supaya tanggung jawab kami mengimplemetasikan UU Desa.
- Kontributornya Mas Ari, Mas Yando, Mas Toro, dll.
- Yang jadi tenaga ahli Pansus UU Desa.
- Apa yang diolah teman-teman, saya tinggal olah saja.
- Kembali ke *Mandat*, Dina ngomong 'saya sudah tahu'. Agendanya sebenarnya sudah jelas.
- Pemahaman kita sama. Ada di situ momentum strategis, subyek pembangunan, korelasi negara desa, trisakti
- UU Desa ini agenda rakyat menjelang 2016.
- Dana aspirasi, desa-desa kalau gak ada akses politisi gak ada APBDDes.
- Banyak yang terganggu dengan ini.
- Kades tidur pun dapat. Kalau dulu ya mohon maaf, kalau kades gak usaha gak bisa. *Nyenggek* dulu, itupun belum tentu dapat. Ada pajak juga. Kayak APBP.
- Dulu saya komisi 5 yang dapat ABPB saya. Sehingga ini banyak yang terganggu.
- ADD yang mewujud hanya 30%. Maka lahir 72 ayat 6, bagi ADD yang gak fungsi, pemerintah boleh men-stop.
- Mandeg di kabupaten.
- Masak pakai ancaman terus sih.
- Bahaya agenda rakyat ini. Hari ini begitu ada duit, agenda pemberdayaan terhenti karena desa terpenuhi dengan dana yang ada.

- Minggu kemarin saya *ngitari* Kendal, dana tertinggi 120 Juta, lainnya nol.
- Pemberdayaan hari ini mengalami bahaya juga. Rakyat merasa cukup dengan dana yang ada. Ini bahaya.
- IRE sebagai promotor pemberdayaan desa, harus ada *award* pemberdayaan desa.
- Terus terang hari ini masih ada UPK. Gak ada tuan di situ pak. Tuannya di atas gak ada yang memayungi. Untung pelaku UPK masih jujur. Padahal ada juga yang *nyemplung, gaji karepe dewe*.
- Pengantarnya ada kemampuan desa.
- Lanjut ke demokrasi desa.
- Adakah Pemkab yang punya UU Desa?
- Lima agenda perubahan:
 1. Demokratisasi Desa
 2. Jenis dan ragam desa
 3. Kewenangan rekognisi dan subsidiatias
 4. Perencanaan integrative
 5. Konsolidasi keuangan dan aset desa
- *Laporanne pak? Kemplug. Cumpleng. Yo opo rek?* Pak Jokowi padahal cukup 1 lembar, menteri 1 lembar.
- Pengawasan DPD RI
- Agenda mandat itu apa?
- *Review* kelembagaan program: Perpres 12 itu keliru, yang 4 catur tunggal dibagi 2. Di atas *fragmeneted* tinggi. *Ora congkrah wae anake kemungkinan congkrah ada, apalagi yang congkrah*. Ada juga peyiapan SDM: peringkat, pendamping, dan warga.
- Saya cek di Kendal, TA pendamping itu pada orang Kendal semua. Untungnya SPMPN.
- Lembaga *definiting* pengawas desa: mau satgas, kepolisian, jaksa, bukan fungsi mereka saja pengawas. Tapi kementerian harus pinter dulu. Mestinya perform dulu lah.

- Saya kira, itu yang buat Mas Ari mundur satgas ya gitu. Karena dia tahu lembaga ini *disorder*.
- Agenda lain lembaga definit pengawas desa: saya kasar sama Kemenkeu TAP 25 masih berlaku, tapi kenapa dana desa cara PKI yang dipakai. *Desa cilik gede podo wae*. Ini gak pernah diperhatikan.
- Saya dengan kades sama. Bagaimana memahami khitoh dana desa.
- Di dalam buku itu, saya hanya sebagai jalan saja. Ada UU Desa: jalan keselamatan hidup rakyat desa: Amanat reformasi dan ragam desa: Tap XV/1998.
- Kebergaman desa dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- Untuk kembali desa menjadi plural belum ada.
- Belum ada peraturan kabupaten yang memberi ruang bagi kelurahan.
- Ada beberapa *content of law*, Dispermasdes dicampur *macem-macem*. Mengakomodasi fungsi lain. Dalam konteks pembentukan rezim, nilai dan cara pandang masih ada *problem*.
- Kalau bicara UU Desa itu teori dan perspektif induktif dan kontekstual. Kontekstualisasi dari *value* yang berkembang saat ini.
- Dalam hal Perpedes dalam 23/2014 berbeda dengan 12/2011. Perencanaan (25/2004 vs 32/20014 jo 72/2005). Keuangan negara (17/2003), LSG VS SGC dan LGC.
- Desa itu andai 100 % PDI, tidak bisa berkuasa di desa tersebut.
- Kolektivisme pluralistik vs kolektivisme monolitik
- Defisit DPR vs konsistensi presiden Jokowi.
- Pembelahan kelembagaan dan fragmentasi kelembagaan daerah.
- Dalam buku itu juga ada judul: *Jungkir Balik Regulasi Pelaksanaan UU Desa*. Ada distorsi aturan, kewenangan, peraturan perbup, dll.
- Distorsi lain: pemilihan kades (2-5 tak ada) ini artinya gak ngalir; siltap pemdes yang hanya dari ADD; UU Desa menjadi DD (ada proses *minimizing*, di Jateng ketika saya tanya APBD jawabnya DD. Silang sengkabut *gak karu-karuan*. Di Jateng problemnya luar biasa.); formula DD (IRE juga harus menformulasikan itu seperti apa? Di Rembang, di

	<p>Pandaiharjo yang di dekat kota dan yang di marjinal kondisi sangat beda. Katakan SKB gak berlaku. UU Desa menjawabnya dengan prioritas. Kalau kamu bangun Embung, di Kendal bangun 6 Milyar, di Jawa Embung banyak sekali. Ini bangunnya apa di atas negara? Lagi-lagi menemukan tempat yang keliru.); prioritas dana desa dan APB Desa (ada korelasi Kemendes dan Kemenpora. Kemudian persepsi mengenai Bumdes. Di mana Ponggok jadi jalan raya menteri. Di Ponggok, Klaten, ada UU atau enggak, maju dia sudah, karena sang lurah luar biasa); teknokratisasi dan birokratisasi dana desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekedar program dana desa - Reduksi makan efektivitas - Ada pula: <i>Mendampingi Desa Menjadi Subyek Perubahan</i>. Dari obyek menjadi subyek; meninggalkan pendampingan bergaya robot. - Agenda keberpihakan yang terabaikan: kerangka hukum dan kebijakan inklusi sosial. - Terus sisasat desa di jalan berliku. - DPD kemudian memiliki manifesto politik baru: 1) perbaikan regulasi PP 47/2005; 2) revisi Perpres 11/2015 dan 12/2105; 3) hentikan keputungan atas nama pengawasan terhadap desa; 4) pahami bahwa UU Desa bukanlah program dana desa; 5) penerbitan PP tentang desa adat. - Mohon maaf ya Mas Bito. - Matur nuwun. Wassalamualaiaikum wr. wb.
Moderator	<ul style="list-style-type: none"> - UU Desa banyak yang melenceng dari <i>spirit</i>, dan secara nasional media lebih banyak ekspos korupsi yang jumlahnya tak seberapa. - Di dalam buku Kembali ke Mandat ada tujuh bab. - Selanjutnya ada bagian dari Pak Bito untuk menjawab atau mengklarifikasi. Yang katanya jadi korban.
Muqowam	<ul style="list-style-type: none"> - Kasian Pak Bito ini, kepalanya IRE, tapi posisinya salah
Bito	<ul style="list-style-type: none"> - Yang kami hormati pembicara sekalian, bapak dan ibu semua. Selamat sore dan salam sejahtera.

- Saya ingin fokus mengomentari dari isi buku ini.
- Pertama ketika lihat buku ini ingat pembentukan UU Desa. Ini bukan sekedar sejarah, tapi juga penjabaran perspektif ideologi dari para penyusun UU Desa. Dinamika penyusunan UU Desa perselisihan ideologi. Kelihatan sekali. Lebih-lebih dibahas di IRE, yang konsisten ngawal UU Desa.
- Saya melihat perdebatan politik dengan tepat dirumuskan di Bab 1.
- Itu tampak dari pernyataan Pak Muqowam, ia menanyakan pada delegasi pemerintah: Di mana kedudukan desa dalam negara? Di birokrat ada *common sense*, negara ya *ngatur*. Dekonstruksi serius secara ideologi. Lalu memunculkan perdebatan panjang tentang kedudukan desa.
- Dari perdebatan panjang dikompromikan.
- Produk hukum yang mengandung pertentangan ideologi itu berisik. Kompromi satu sisi dikontrol, satu sisi dibebaskan, ketika dijabarkan tergantung siapa yang menjabarkan.
- Semakin banyak regulasi, semakin banyak kompromi politik. Pertanyaan dulu: posisi desa dalam negara bukan dijawab tegas tapi dikompromikan.
- Dipertajam dengan pembelahan Kementerian Desa.
- Kementerian Desa sudah diusulkan Marwan Jafar itu tunggal.
- Ini gambar di bab 1 menunjukkan probemtaika dan keberpihakan tim penyusunnya, Bukan sekedar *nyusun* prosedur, tapi juga ada semangat sosiologis. Di bab selanjutnya menjawab pertanyaan Pak Muqowam, penegeasan sebagai ketua Pansus. Asas-asas desa harus tercermin dalam pasal dan ayat. Di bab 2-6 kelihatan praktik UU Desa dikompromikan dengan asasnya. Ini catatan kritis, untuk menunjukkan 13 asas. Hrusnya rumusan diturunkan itu harus konsisten. Harus konsisten teks demi teks. Kehati-haian harus dilakukan.
- Kemudian, hal-hal yang dikritik oleh buku ini. Penting mengkontruksi gagasan dalam realitas sosial harus ada strategi yang tepat. Ini dalam

implemtasinya yang kelihatan. Mengkontruksikan bagaimana? Kontruksi UU Desa bertumpu pada kades. Enam tahun tergantung visi-misi kades, gambaran cita-cita yang dituangkan di RPJDes. Tapi tiba-tiba masyarakat diminta buat enam tahun, tapi tak ada pendampingan. cuma menumpuk usulan.

- Cara-caranya bagaimana?
- Selain dana desa, ada trilun dana masuk ke desa.
- Juga praktik *elit capture* fakta juga
- Di atas 200 juta harus dikompromikan. Dasar aturan di mana? Jadi memang perlu kehati-hatian, kami *me-manage* 75 ribu desa tak hanya melihat di Bantul. Bagaimana dengan kades yang otoriter? Tidak semua mengarah pada kemandirian desa.
- Berdikari di bidang politik.
- Bagaimana membangun desa yang demokratis? Itu juga penting.
- Perlu juga dipikirkan bagaimana negara hadir?
- Yang menarik adalah rekomendasi. Kementerian desanya jelas, desa berwenang mengurus. Kami mengusulkan deregulasi. Tentu mengubah aturan hukum tidak gampang. Dengan fakta itu ada mandat politik. Ini tentu bukan kami lagi yang mewasiti diri kami, kan ironis. Butuh lembaga netral yang menunjukkan bukti empiris tentang pentingnya deregulasi.
- Kedua, langkah politik yang sudah diingatkan Pak Muqowam, delegislatif harus kuat. Ini kontruksi politik, kerja dan tidaknya tergantung mandat. Kalau dari legislatif gak ada kontrol memang berat. Menurut kami, lima tahun implementasi UU Desa di ujung akhir harus dievaluasi secara menyeluruh. Perbaikan sangat fundamental. Kementerian desa tak akan ke ranah itu. Kami eksekutor, mengeksekusi DPD.
- Ini catatan singkat.
- Mari kita bekerja sama.
- Kalau ditarik mundur, UU desa lari ke perspektif lain yang belum tentu

	kembali,
Moderator	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian desa tidak tinggal diam, tapi juga mengupayakan deregulasi peraturan turunan UU Desa yang oleh desa dianggap berbelit, dan IRE telah melakukan banyak kajian. - Selanjutnya kepada Ibu Ani Widayani, memberi perspektif pelaku, menghadapi keluhan-keluhan masyarakat
Ani	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr. wb. - Yang saya hormati para pembicara. - Tepuk tangan dengan Mas Ari, mengakui bahwa beliau adalah pahlawan kami dan provokator bagi lurah di DIY. - Dan tadi luar biasa pembicaraanya, bertiga sama-sama berbobot. - Saya sekilas akan menyampaikan desa saya. Yang terletak di antara Pantai Samas dan Pantai Parangtritis. - Jumlah penduduk 18 ribuan. Terdiri 4000-an KK. - Di tahun 2006, kondisi gempa ada Sumber Mulyo. Luluh lantah baik pendidikan, ekonomi, kesehatan hancur semua. Bangunan semua luluh lantah. Lalu juga tahap rekondisi. - 2006 kami mengelola hampir 60 M. Alhamdulillah kami bisa mempertanggungjawabkan. Dan desa itu kita dapat penghargaan <i>good government national</i>. Bukan kami sombong, tapi tahun 2006, 60 M saja bisa, tapi sekarang untuk dana desa kami dikhawatirkan tak bisa mengurus. - Pasca gempa 2006 kami bersama teman-teman kades DIY, Jateng, Jatim, ketika itu ikut berjuang. Kami <i>wira wiiri</i> Jogja Jakarta 2007-2008 dengan biaya sendiri. - Kami patungn ketika itu. - Tahun 2013, kata Pak Ari Sudjito kami dapat kado akhir tahun tentang UU Desa. Ada UU tentang desa dan desa adat. - Tapi perasaan kami kecewa juga, yang puluhan ribu kades, mayoritas teman-teman yang ikut berjuang purna tugas. Tinggal sedikit sekali. - Banyak yang meragukan kemampuan kami dengan dana besar yang

bagi kami tidak besar.

- Ikon desa kami adalah kewenangan desa yang kuat.
- Kami banyak ditakuti-takuti oleh kabupaten. Nanti penjara akan didiomnasi kader, di tahun 2013-2014 ada permasalahan *relalekon*. Kami meminta sosialisasi dari kabupaten, tapi jawabnya selalu tidak ada anggaran di kabupaten. Ada IRE, APMD, DPD (Kolid Mahmud) *ngasi* sosialisasi tentang UU Desa. Sehingga kami sampaikan mereka pahlawan kami.
- Dari situ berlaku UU Desa. Ternyata benar, ketika UU diterapkan di desa sangat kompleks. Yang pertama: SDM kades yang tak sama, karena beda latar belakang pendidikan. Senjata makan tuan. Karena sisa pejuang sedikit, banyaknya yang baru dan pro dengan kabupaten. Kedua, banyaknya kementrerian yang punya kepentingan ke desa. Berdampak pada peraturan yang tidak selektif. Ini berdampak pada eksternal dan internal. Banyak kades dengan kondisi ini, ada yang apatis ada yang ketakutan berlebihan, ada yang mau belajar. Juga eksternal, seperti penyerapan dana yang tak maksimal. Waktu kami tersita untuk administrasi. Padahal fungsi kami pamong desa. Juga format pertanggungjawaban yang berbeda, meski intinya sama. Juga APBD terlalu kaku, sehingga kesulitan memasukan kegiatan yang tak terkodifikasi, untuk masuk kami harus memodifikasi. Sehingga penjara menyambut kita.
- Dana desa yang harusnya untuk kesejahteraan belum maksimal.
- Juga demokrasi desa ada kendala praktik
- Beban kerja sama dengan SKPD di kabupaten. Padahal kualitas dan kuantitas kami terbatas, masing-masing kasi dan kaur masing-masing punya dua staf.
- TKP perlu diatur lebih lanjut. Kerjanya sangat berat. Tapi BOP-nya 2%. Itu menjadikan satu, mencari relawan sulit karena kerja luar biasa dan dihadang besar. Mau TKP tapi ada *mark up* anggaran.
- Pendamping desa belum maksimal.

	<ul style="list-style-type: none"> - Ada titipan beberapa rekomendasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formula DD transparan 2. Sinergisitas kebijakan masing-masing kementerian 3. Parameter kegiatan desa, sistem keuangan desa berdasarkan masukan desa dan fleksibel. 4. Petunjuk teknis pengelolaan keuangan segera diterbitkan kabupaten. 5. Perlu peningkatan staf desa, jangan dibatasi 6. Optimasi pendamping desa, terutama lokal 7. Tinjau yang program BKK 8. Pengawasan yang dilakukan satgas belum bersinergi dengan UU Desa. 9. Segera diterbitkan PP tentang kewenangan desa. 10. Empat program kementerian desa, untuk melihat di lapangan, agar gak dipukul rata 11. Kembali kepada ruh UU Desa. <p>Seian dari kami. Wassalamualaikum wr. wb.</p>
Moderator	<ul style="list-style-type: none"> - Ini kritik dan rekomendasinya <i>on point</i>. Saya tak akan meringkas. Agar suara-suara ini bisa diperjuangkan pemerintah. - Terakhir pak Sunaji untuk menanggapi apa yang telah disampaikan tiga pembicara. Juga mengembalikan UU Desa ke mandatnya.
Sunaji	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr. wb. - Kalau yang dicermati yang disampaikan Pak Muwoqam, Pak Bito, Bu Ani “sama dengan” semua dengan kami. Sama yang kami resahkan dan kumpulkan selama empat tahun ini. - Kalau pakai cara pandang Pak Muqowam, satu jalan yang perlu ditempuh: jalan politik. Banyak hal dalam buku ini yang persis setuju dan kami temukan. - Jalan yang kita tempuh jalan politik, bukan jalan sunyi atau merenung. - Lalu bagaimana jalan politiknya? Dalam buku ini betapa politik kekuasaan yang ditampilkan level nasional maupun sub daerah, telah melipat-lipat apa yang terang menjadi gelap. Di dalam buku ini kalau

dibaca dari bab 1 sampai 7 itu kita terbantu, sebenarnya *value* apa yang dibawa UU Desa? Ini kata lain, buku ini dokumentasi ideologi, nilai,kehendak pejuang UU Desa. Itu menghendaki konstruksi kebijakan negara terhadap desa.

- Karena politik kekuasaan, yang membuat menjadi terang ke gelap, yang benaruduknya menjadi rumit dan gak karuan.
- Kita harus lakukan langkah-langkah politik yang terukur. Di sini yang datang banyak, ada praktisi, ada BUMDES, ada yang konsolidasi potensi desa, jauh lebih nyata mempraktikan UU Desa.
- Kita coba nanti pasca hari, kita lakukan konsolidasi politik. Merencanakan tidakan. Ibarat kita Dejavu.
- UU Desa di Pansus kencang sekali. Itu langkah politik yang menurut saya penting. Kalau tidak yang diresahkan Bu Ani ya akan di-*plekoto* terus.
- Pak Bitu merepresentasikan Kementerian Desa, kok sama yang dipikirkan desa.
- Kemudian, kedua, secara substansi, tentang manifesto. Pada 5 September 2017 kita melakukan resolusi dana desa. Salah satu butir kesepakatan adalah hentikan koreksi, bubarkan PP 60. Persis di manifesto di buku ini.
- Akhir tahun 2014, ketika dua peraturan pemerintah (PP 43 dan 60—red), kami IRE dan NGO, kami langsung lawan. Bukan dalam bentuk demo lagi, tapi *critical review*. Kita lihat dan kontradiksikan dengan UU Desa. Yang penting tentang kewenangan desa. Dari satu ayat, jadi 6 pasal. Ini bolak-balik.
- Soal dana desa pasal 19, pemerintah nasional memandatkan desa membuat kebijakan tentang prioritas desa. Bertolak belakang dengan PP 43 yang mengatur, dana desa membiayai empat bidang kewenangan.
- Di dalam buku ini secara *gamyang* dirunutkan.
- Itu beberapa *point* tentang silang sengkabut UU Desa yang dilipat, dibegal, dan dimutilasi oleh peraturan-peraturan teknis.

	<ul style="list-style-type: none"> - Kami sejak tahun 2014 berdiri tegas melawan PP 43 dan 60. - Konstruksi PP 60 dana desa itu proyek nasional. UU Desa buat desa jadi SKPDD. Satuan Kerja Pelaksana Dana Desa. Konstruksi PP 60. Kalau bapak ibu berkesempatan baca buku ini, inti UU Desa bagaimana menghadirkan desa jadi arena baru tentang keamandirian dan demokratisasi desa. Makanya kita punya asas rekognisi, kewenangan, dan mimpi desa dan masyarakat bisa menyatu. Politik kekuasaan ditopang oleh kolektif <i>action</i>, oleh tindakan sedesa. <i>People to people</i>. - Tapi coba sekarang, boro-boro <i>mikirke sing dakik-dakik</i>, malah dituntut ke administrasi. - Hari ini saya pikir, dari IRE meyakini sama dengan yang kami resahkan. - BPD terutama, ini seperti hari di mana kita berhenti sejenak dan memikirkan ulang apa yang terjadi. Kita harus jalan maju. Jalan politik yang kita pilih, melalui saluran yang kita tempuh. - Paling akhir, sayang sekali <i>inside</i> itu bagus, cuma saya membayangkan sebagai pembaca tidak bagus. Dan contoh kasus-kasus tidak banyak. Di tingkat kesempatan politik, kades telah melakukan praktik-praktik yang baik. Bagaimana mempraktikkan spirit UU Desa. Kalau itu ditampilkan beberapa bahan, lebih menggugah dan menginspirasi. - Menurut saya itu yang sulit menolong agar langsung memahami, apa yang dimaksud <i>inside</i>. - Terima kasih dan matur nuwun. Assalamualaikum wr. wb.
Moderator	<ul style="list-style-type: none"> - Empat orang ini sudah sama dengan, semoga perubahan ini diharapkan terjadi. - Untuk sesi presentasi cukup sampai di sini, saya akan membuka sesi tanya tanya awab. Saya beri 4 penanya.
Budianto	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2007, 2008, DPR RI rancangan UU Pedesaan ada ganjalan dari presiden. - Dari buku itu yang disampaikan sekilas, kami belum tahu persis. Sekarang ini UU Desa nerimanya 10% anggaran, dana desa baru berapa persen anggaran. Apakah desa benar-benar sampai 10%. Kalau UU ini

	<p>tak direvisi akan tetap ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedua masalah demokratisasi desa, disetir oleh pemerintah. Di UU No 6 tahun 2012, minimal 2 maksimal 5. Desa tak diberi kewenangan calon itu seberapa. Sebelum negara ini berdiri desa sudah ada demokrasi. Diceritani sesepuh desa ada sistem yang berdiri, tapi di belakangnya jongkok. - Kewangan kepala desa juga sangat kurang. Tidak sesuai amanat UU Desa. Pemantapan desa oleh kades, tapi di kabupaten ingin menguasai perangkat desa. Di UU PP kewenangan ini masih ada. Minimal yang direkomendasi ke camat dua orang calon. Kalau sudah pandai dan <i>pinter</i>, satupun bisa. - Okelah bilang perangkat desa harus mampu. Ketika nilainya di bawah 60, langsung gugur. Ini yang menjadikan desa kesulitan menentukan perangkat yang mampu. - Juga soal SPJ, di Jateng juga seperti itu. - Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sampai ke pak Kemendagri. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum wr. wb.
Isti dari Randusari	<ul style="list-style-type: none"> - Saya mengucapkan apresiasi kepada IRE, kawan-kawan yang menggalang UU Desa. Tambahan lagi saya dapat <i>surprise</i> Pak Muqowam pendekar UU Desa juga. Yang mau saya tanyakan pada Ibu Ani, pengaman reforma agraria dalam kerangka UU Desa bagaimana? Ternyata ada <i>budget</i> untuk UU Agraria. Saya ketinggalan banyak sekali tentang UU Desa. Reforma agraria ini yang sangat penting sekali. Sejak jaman SBY. Terjadi banyak distrosi. - Pas SBY reforma agraria disimplikasi dengan sertifikat. - Ada <i>problem</i> lain reforma agraria tentang penyelesaian tentang agraris. Jaman Mega dibentuk komite nasional untuk reforma agrarian. Kalau masuk serius reforma agraria, harus menyelesaikan sengketa agraria. Di Jepang reforma agraria penting dilakukan. Di Jogja ada <i>problem</i> pengelolaan lahan yang tidak jelas. - Saya pengen sharing ibu tentang perwujudan tadi.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tentang keluhan Ibu Ani, keterlibatan pelaksanaan UU Desa, kalau perseptif saya semakain banyak yang terlibat semakin bagus. Ada petani, ibu, anak yang punya persoalan sendiri. Mestinya banyak kementerian terlibat. <i>Problem</i>-nya lebih ke bagaimana koordinasi itu dilakukan. Bagaimana agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. - Desa ini ujung tombak, kasian. - Saya senang dengan pentingnya gerakan politik. LSM itu masih alergi politik, LSM lebih ke sosial dan kemanusiaan. Saya dukung Mas Sunaji. - Sekian wassalamu alaikum wr.wb.
Sutiyono	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr.wb. - Menarik dari awal, beliau mas direktur, idem “sama dengan”. Harus tahu datanya. - Dengan adanya UU Desa, jangan sampai terjebak di dana desa. Kalau Bahasa desa, <i>iku sirah perlu digondeli</i>. Saya terima kasih pada ketua komite. Kami pun siap manakala berargumen dengan fakta, karena kami di lapangan. - Pertama, sering saya sampaikan di diskusi kementerian dan DPR, desa itu masih korban yang tak berhasil. Tambah lagi, dari kepala desa, meskipun di situ amanat UU Desa, desa dikooptasi kewenangannya. Ketiga, Desa diperdaya. Bukan pemberdayaann. Keempat, masih juga hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Penjelasan pak ketua komite. Kades Martelu, besaran kasus jumlah desa hanya 0,2 pak, belum ada seperempat. - Kami berharap, diskusi ini harus ada <i>action</i> yang memang ada perubahan. Itu harus segera dilaksanakan. - Fakta, selama ini desa masih ditakut-takuti. Satgas dana desa ini dihentikan atau disuarakan. Tidak hanya terkait dana desa, musyawarah dimulai dari rembug, lalu naik ke musyawarah, beranjak ke Musdes. Sayangnya turunan UU 6/2012. Sayangnya, kita musywarah idealnya Juli-Agustus, perbup nyatanya turunnya dana lambat. Monggo empat poin itu.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dan pendamping yang kita butuhkan adalah permanen dan organik, yang tahu potensi desa. Di situ sudah ada RPMD. Kecamatan wakilnya bupati. - Sekian, wassalamualaikum wr. wb.
Rudi Sumato	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum. - Saya Rudi Sumato dari Rembang, dari lembaga dana mal desa. - Kami kayak nonton wayang. Sangat sulit kami mengimplemetasikan. Intinya kesalahan fatal, kalau dibaca UU Desa, menteri yang bertanggung jawab belum kementerian desa, tapi kementerian dalam negeri. - Dua badan yang membagi empat tugas. - Membingungkan dan bebannya banyak. - Ideologi humanis, praktiknya humanisasi. - Gerakan apa yang perlu kita lakukan untuk merombak Perpres tahun 2012? - Untuk Pak Bito, kami ini birokrat dan mengeksueski, anda tidak politis. Padahal Kemendesa praktik politis. - Bawa Cak Imin buat gelora dengan nama Cak Imin, dapilnya padahal Jatim. - Dengan bangganya mengatakan ini program dana desa. Apa ini gak politisasi. Lantas ketiga untuk Bu Ani, kalau padat karya tunai itu menguntungkan gak? - Kalau kami melihat Nawacita kayak Nawapaksa. - Untuk Pak Naji, agenda aksi politik itu apa? Harus berapa bis kami siapkan? Terima kasih. - Tolonglah, desa bukan diberi <i>labeling</i> bodoh dan penipu. - Assalamualaikum wr. wb.
Ani	<ul style="list-style-type: none"> - Reforma agraria hanya berkuat implementasi sertifikasi desa - Permasalahn tiga menteri agraria, desa, kemendagri. Dari pertanahan memberi sosialisasi ke masyarakat, justru mengadu dari desa dan masyarakat, tak mungkin sertifikat 15 ribu. Salah satu biaya adalah

	<p>untuk tiga buah patok. Apakah mungkin tanah itu segitiga. Satu lembar materi 6000. Apakah mungkin cuma butuh satu materai. Ada keroyokan menteri tak meringankan kami, tapi malah mengadu kami. Trus siapa yang mau nombok? Wong silpa kami saja habis, daripada kami manipulasi. Patunga-patungan <i>suwe suwe ajur</i>. Kades punya potensi malas jadi kades milih jadi DPR. <i>Sangune akih</i>. Silpa kami habis untuk bantingan. Ketika warga kita ada yang gila. Desa kami menerima kiriman gila dari luar, siapa yang mau tanggung jawab? Kami. Siapa yang danai?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketika pak camat, bu camat pindah, apa mungkin kita mitranya tak memberi kenang-kenangan kan gak mungkin? Kami bantingan. Staf purna tugas juga tak ada dana tali asih. Akhirnya bantingan <i>meneh</i>. <i>Suwe-suwe kades remuk</i>. - Akhirnya dengan kondisi ini kami ada Pokmas yang dibetnuk oleh masyarakat. Kalau Pokmas boleh lebih dari 150 ribu, kalau ada kesepakatan bersama. Dalam proses masyarakat gak ada masalah, tapi pas jadi sertifikat itu yang masalah. Ini jadi penyimpangan. Harus ganti ratusan juta. - Itupun di desa kami ada surat pertanyaan tak ada permasalahan dengan sertifikat. - Soal padat karya tunai kami juga kerepotan, PNPM swadainya tinggi, sekarang masyarakat malah <i>ngedoli</i>. Ada yang mengkopi PNPM. - Ada juknis agar TPK gak dilema. Satu sisi tombok, satu sisi dilema.
Muqowam	<ul style="list-style-type: none"> - Succes story desa memang perlu ditampilkan. - Pak Budi setelah lahir UU 32, desa <i>kembrengseng</i>. - SBY merevisi UU 32 ke dalam 3 UU - Hari ini SBY dianggap tidak perlu - 10% dana transfer, kaji dana transfer setelah LHK, itu ADD. - Dana desa itu sebenarnya ADD 10%, dana transfer 10%. - 2016 dana desa 40, ketika dana desa LHK 60 T. 2017 juga minta, 2018 dikurangi 60 T.

- Jangan hanya matur nuwun thok.
- Pemerintah itu melawan UU, menerapkan UU yang berbeda.
- MK ini *geblek* juga. Siapapun boleh jadi. Dari persepsi UU Pemda, MK lupa lapornya ke Pansus.
- Kades di mana pun boleh jadi kades di mana pun. Itu ekstrim. Dari Aceh boleh jadi kades Jogja.
- Pengalaman di berbagai tempat, di kabupaten Semarang ada yang dibantu Perbup. Ada kades yang tak mau melantik kades, gara-gara calon no 2 gak jadi. Ada fulus.
- Rekomendasi camat itu yang mematikan. *By objective*. Seperti didekte.
- Pendamping desa itu penting memang penting. Salahnya, Mas Rembang, menteri bab 1 pasal 16 menteri desa.
- UU ini adalah Desember 2013. Jokowi dilantik Oktober 2014. UU ini ada prospektusnya.
- Saya minta Mas Jito menjelaskan kesalahan. Ketika Mas Marwan jadi, ngomong revisi UU Desa, revisi dulu Perpres. *Mesakkae wong deso, bindeng ketemu bindeng*.
- Jangan *prejudice* pada orang desa.
- Ponggok *dipamerke*. Emang udah bagus, tapi jangan diklaim itu produk saya.
- PRPM dimatikan, PNPM dapat surat cinta, 1 Januari anda tidak lagi bersatus pendamping. *Lha sesuk njur piye?* Padahal sudah 13 tahun tahun (dibunuh 31 Desember). Dengan membunuh PNPM uang *mlebu*.
- Lagi-lagi dari awal pemerintah sudah *setting* politik.
- Yang paling susah UU Desa jadi agenda politisasi.
- Langkah ke depan bagaimana? Mas Jito dan Pak Naji ditantang. Bikin kontrak politik. UU Deesa akan korupsi jamaah, saya yang melawan. PNPM tak ajari.
- Kami ada kode etik, makan itu kode etik. Sekarang gak ada DPR yang banter ngomong desa.
- Besok tinggal revisi UU Des kalau tidak ada yang berpihak.

	<ul style="list-style-type: none"> - Ini yang paling menakutkan saya. - Dalam kelas UU, UU Desa sederat di atas UUPA. - Diskusi ke depan cukup untuk prospek agenda politik ke depan tahun 2019. - Pak Bito itu pikiran IRE, salah posisi saja di Kemendes.
Bito	<ul style="list-style-type: none"> - Ketika penerjemahnya tidak bertemu akan gawat. - Saya bicara langkahnya. Deregulasi dan penataan kelembagaan, kementerian desa sudah ambil langkah. Ngambil RPP Kemendes. Bahasa demokrasi, rumusan harus dari bukti empiris. Birokrasi duduk tak akan pernah bertemu. - Bapernas yang memediasi, selamat dirumuskan. Sikap lembaga minta didudukan. - Kami akan menyiapkan riset untuk itu. - Kebijakan juga lewat perintah ngeara. Ini bukan ranah kemendes. - Intinya di ranah birokrasi, kerjanya teknokratis dan berjalan atas mandat regulasi. Hal-hal teknis nanti bisa kami bawa. Bagaimana posisi TPK ini dapat intensif yang memadai. - Terkait pendampingan desa ada evaluasi pekerja. Kalau tidak memadai kerjanya, sampaikan pada saker yang mengkontrak. Kalau kepada desa tak puas ya sampaikan saja. Kita mendudukan kinerja lebih objektif. - Lalu padat karya milih ideal tapi gak sesuai kondisi. Mandat desa itu jelas, swakelola denga sumber daya lokal, tapi faktanya di atas 200 juta diborongkan. Bahkan di beberapa daerah di kabupataen sudah ada aturan eksplisit - Tadinya kita swakelola, tapi trus padat karya tunai. Semua pengambilan keputusan dimusyawarahkan. - Kebanyakan yang berkerja adalah tukang. - Pesan padat karya tunai, tolong lapangan kerja juga diberi ruang untuk yang penganggur, setengah penganggur, dkk. Kalau tudingan politik gampang, tapi kalau praktik beda. - Dana desa itu jangan diborongkan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Idealnya memberi pekerjaan - Komposisi 30% itu hanya untuk pembangunan - Kalau cari orang miskin sudah tidak ada ya jangan dipaksakan. - Sulitnya <i>manage</i> 75 ribu desa. - Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Muqowam	<ul style="list-style-type: none"> - Empat kriteria itu harus menyatu.
Sunaji	<ul style="list-style-type: none"> - Politik <i>event</i> Jogja, kita mengkontekstasikan berpihaknya ke desa. - Bantul Mas Halim dan Pak Munir di sini. - Itu terus kami lakukan. Juga jalan politik BUMDES, kami menolak <i>holding</i> Bum Desa. Dan forkom desa kami kumpulkan. - Soal pendampingan desa juga kami tempuh, pembangunan desa yang asimetris. Dulu kritiknya pas diskusi Pak menteri Eko, kami lebih pada pemberdayaan. Kalau tidak membuka kesempatan kerja pada <i>most marginalize</i>, itu makna zalim. Sebagai lambaga pemikir, tidak hanya berkuat pada buku. - Kami merapat ke KHLK, target Jokowi 17,5 hektar. Bahaya ini dalam perspektif politik. - Kami membantu penempuhan. Jalan reformasi agraria adalah lewat desa. - Tanah yang serius substansi dan luasan itu di luar Jawa. Kita coba kembangkan RPJMDES. Kita akan mendaku lahan-lahan yang akan dikuasai <i>private, corporate</i>, atas nama HGU, yang juga dimanfaatkan oleh warga. Itu cara kita bekerja. - Mari ibu-ibu masuk gerbang itu. - Ini yang menerbitkan Komdis 1 DPD. Problem dalam buku itu butuh jalan politik. Gak hanya riset. - Kalau saya menempuh tingkat: tingkat lokal ayo kita terhubung. Bu Ani menolak bantuan keuangan khusus. Dan ini yang belum banyak terjadi. Perangkat desa tak bisa dipilih secara langsung. Ayo kota tumbuhkan aksi politik. Desa adalah arena kemandirian desa dan demokratisasi desa. Bagaimana ajer, ajeg, ajur. Di tingkat tengah, jadi jembatan baik untuk gerbang politik itu. Jangan sibuk dengan project-project <i>an sich</i>.

	<p>Jalan politik kemarin, soal perijinan penelitian. Dua RPJEMDES yang mau dihilangkan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Itu saja matur nuwun.
Moderator	<ul style="list-style-type: none">- Berhubung waktu lebih dari setengah lima sore, diksusi diakhiri sampai di sini. Saya sebagai pengganti moderator berterima kasih. Maaf kalau ada kekurangan, untuk itu mari kita tutup dengan doa.- Sebelum menutup acara, ada penyerahan souvenir kepada pembicara.- Kepada peserta yang akan saya umumkan yang dapat buku ini.